



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KK
2. Membawa Fotocopy akte kelahiran anak
3. Untuk anak usia 5 tahun ke atas harus menyertakan foto setengan badan anak dalam bentuk file, untuk anak usia 0-5 tahun tidak perlu menyertakan foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas permohonan Kartu Identitas Anak kepada Petugas Penerima Layanan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan, jika lengkap permohonan KIA segera diteruskan kepada operator untuk diproses, jika belum lengkap berkas dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi
3. Operator memproses data KIA kemudian mencetak KIA yang dimohonkan.
4. Petugas menyerahkan cetak KIA kepada Pemohon, proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cetak Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Penanganan Pengaduan dilaksanakan secara langsung di Kantor Kecamatan atau via telpon Petugas an.
WIDODO (HP.085647280258)